

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENYELENGGARAAN KOORDINASI OLEH CAMAT  
DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS  
UMUM DI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO  
KABUPATEN ROKAN HULU**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**OLEH:**

**SYAHRONI  
147310001**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

**PENYELENGGARAAN KOORDINASI OLEH CAMAT DALAM  
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS UMUM DI  
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**Syahroni  
147310001**

Permasalahan yang muncul didalam skripsi ini yaitu terdapat miss komunikasi antara Camat dengan satuan kerja perangkat daerah dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto dimana belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum adanya laporan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum yang mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan koordinasi oleh Camat dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pendalian IV Koto. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Camat sudah baik, salah satunya ditandai dengan sudah dikomunikasikan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkaid dalam rangka menentukan jadwal pemeliharaan yang akan dilakukan dan pembagian tugas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Pendalian IV Koto sudah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto. Adapun saran penulis kepada pihak Kecamatan agar cepat mengambil keputusan kapan akan dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum dan baik pemerintah kecamatan ataupun masyarakat harus saling terbuka dan bertukar informasi mengenai prasarana yang rusak, sehingga prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak ada lagi yang rusak.

Kata Kunci: Koordinasi; Camat; Pendalian IV Koto.

**MANAGEMENT OF COORDINATION BY CAMAT IN MAINTENANCE OF  
INFRASTRUCTURE AND GENERAL FACILITIES IN PENDALIAN IV  
DISTRICT KOTO DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT**

**ABSTRACT**

**Syahroni  
147310001**

*. The problem that arises in this thesis is that there is a miss communication between the Camat and the regional work unit in the maintenance of Public Infrastructure and Facilities in the District of Pendalian IV Koto which has not been implemented properly, this is indicated by the absence of a report on the maintenance of Public Infrastructure and Facilities that get responses serious from the Government of Rokan Hulu Regency. The purpose of this study is to find out how the coordination by the Camat in the maintenance of Public Infrastructure and Facilities in the District of Control IV Koto Rokan Hulu Regency. The method used in this study is a qualitative method with a research location in the District of Control IV Koto. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study can be seen that the coordination carried out by the Camat was good, one of which was marked by being communicated to hold meetings with the parties involved in order to determine the maintenance schedule to be carried out and the distribution of tasks. So it can be concluded that the Subdistrict IV Koto District has coordinated the implementation of infrastructure maintenance activities and public service facilities in the Subdistrict IV Koto. As for the writer's suggestion to the Subdistrict to make quick decisions when the maintenance of public infrastructure and facilities will be carried out and both the sub-district government or the community must be open and exchange information about damaged infrastructure, so that public infrastructure and facilities in the District of IV Control Koto Rokan Hulu Regency do not Something else is broken.*

**Keywords:** *Coordination; Camat; Pendalian IV Koto.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul “Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”. Penyelesaian Proposal ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH, Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.MorrisAdidiYogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Siselakupembing I dan BapakSyaprianto, S.Sos., M.IP selakupembimbing II yang banyakmemberikansumbanganbaikitumorildanpemikiranataspenyelesainSkripsi ini.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.

7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Irny Prameysela yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis selama melaksanakan studi.
9. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.  
Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.  
Aamin.

Pekanbaru , April 2020

Penulis

Syahroni

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | i              |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....              | iii            |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                         | iv             |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....                    | v              |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                    | vi             |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | viii           |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                               | xi             |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                              | xii            |
| <br>  |                |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                              |                |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                         | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                               | 17             |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                | 17             |
| 1. Tujuan Penelitian.....                               | 17             |
| 2. Kegunaan Penelitian.....                             | 17             |
| <br>  |                |
| <b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>                          |                |
| 2.1 Studi Kepustakaan.....                              | 18             |
| 2.1.1 Teori Pemerintahan .....                          | 18             |
| 2.1.2 Pemerintahan Daerah .....                         | 22             |
| 2.1.3 Manajemen Pemerintahan.....                       | 24             |
| 2.1.4 Teori Koordinasi .....                            | 25             |
| 2.1.5 Teori Organisasi .....                            | 36             |
| 2.1.6 Organisasi Kecamatan.....                         | 38             |
| 2.1.7 Teori Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Umum ..... | 43             |
| 2.1.8 Manajemen SDM .....                               | 43             |

|   |    |
|---|----|
| 2.1.9 Teori Kebijakan Publik .....  | 45 |
| 2.1.10 Pelayanan Publik .....   | 58 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....  | 59 |
| 2.3 Kerangka Pikir .....  | 61 |
| 2.4 Konsep Operasional .....  | 63 |
| 2.5 Operasional Variabel.....   | 65 |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>  |    |
| 3.1 Tipe Penelitian .....   | 66 |
| 3.2 Lokasi Penelitian.....  | 67 |
| 3.3 Informan Penelitian.....  | 67 |
| 3.4 Teknik Penentuan Informan.....  | 68 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data.....  | 68 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....  | 69 |
| 3.7 Teknik Analisis Data.....   | 70 |
| <b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>   |    |
| 4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Rokan Hulu .   | 72 |
| 4.2 Visi dan Misi .....   | 73 |
| 4.3 Letak Geografis Kantor Camat Pendalihan IV Koto .....   | 74 |
| 4.4 Keadaan Penduduk.....   | 74 |
| 4.5 Kondisi Sosial .....  | 74 |
| 4.6 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....  | 75 |
| <b>BAB V : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>  |    |
| 5.1 Identitas Informan .....  | 93 |
| 5.1.1 Tingkat Pendidikan Informan .....   | 93 |
| 5.1.2 Tingkat Umur Informan .....   | 94 |
| 5.2 Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam<br>Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum<br>di Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .... | 95 |
| 5.2.1 Kesatuan Tindakan.....  | 97 |


|  |            |
|--|------------|
| 5.2.2 Komunikasi .....   | 101        |
| 5.2.3 Pembagian Kerja .....  | 105        |
| 5.2.4 Disiplin.....  | 109        |
| 5.3 Pembahasan .....   | 113        |
| 5.4 Hambatan-hambatan Penyelenggaraan Koordinasi oleh<br>Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas<br>Pelayanan Umum di Kecamatan PendalihanIV Koto<br>Kabupaten Rokan Hulu ..... | 116        |
| <b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN</b>   |            |
| 6.1 Kesimpulan .....   | 117        |
| 6.2 Saran .....  | 118        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>  | <b>119</b> |
| <b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>  | <b>122</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>  | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1.1 : Tebel Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....   | 14             |
| 1.2 : Tabel Kondisi Prasarana dan Fasilitas Umum Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.....   | 15             |
| 2.1 : Tabel Kriteria Evaluasi .....   | 50             |
| 2.2 : Tabel Operasional Vriabel Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ..... | 65             |
| 3.1 : Jumlah Informan Penelitian .....  | 68             |
| 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 2018 .....    | 31             |
| 5.1 : Identitas Infoeman Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....   | 93             |
| 5.2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur .....   | 94             |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar  | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 : Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ..... | 62      |
| 4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Pendalian IV Koto .....   | 76      |



**PENYELENGGARAAN KOORDINASI OLEH CAMAT DALAM  
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS UMUM DI  
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**Syahroni  
147310001**

Koordinasi merupakan proses penyatu paduan kegiatan yang dilakukan pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi. Dengan begitu, tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal. Koordinasi bukan merupakan upaya sesaat, tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan dan berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerjasama serta mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan antara pegawai maupun unit lembaga sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana. Permasalahan yang muncul yakni terjadi Miss Komunikasi antara Camat dengan satuan kerja perangkat daerah dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto dimana belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum adanya laporan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum yang mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu koordinasi yang dilakukan camat sudah cukup baik, salah satunya ditandai dengan sudah mengkomunikasikan tentang perencanaan pemeliharaan yang akan dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan pihak terkait lainnya, dan pihak kecamatan akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menentukan jadwal pemeliharaan yang akan dilakukan dan pembagian tugas demi berjalannya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Kata Kunci: Koordinasi; Camat; Pendalian IV Koto.

**MANAGEMENT OF COORDINATION BY CAMAT IN MAINTENANCE OF  
INFRASTRUCTURE AND GENERAL FACILITIES IN PENDALIAN IV  
DISTRICT KOTO DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT**

**ABSTRACT**

**Syahroni  
147310001**

*Coordination is the process of integrating activities carried out by employees and various institutional units so that they can run in harmony and harmony. That way, the overall goals of the institution can be realized optimally. Coordination is not a momentary effort, but it is a continuous and ongoing effort to create and develop cooperation and maintain harmony and harmony of actions between employees and institutional units so that the goals set can be realized according to plan. The problem that arises is Miss Communication between the Camat and the regional work unit in the maintenance of Public Infrastructure and Facilities in the District of Control IV Koto which has not been able to be implemented properly, this is indicated by the absence of a report on the maintenance of Public Infrastructure and Facilities that received a serious response from the Government RokanHulu Regency. This research approach is a qualitative approach with the location of the study in the District of Control IV Koto RokanHulu Regency. Types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection is through observations, interviews and research documentation. After the data is obtained and then grouped according to its type, then the data is analyzed and linked to theories in the form of a description so that conclusions can be drawn. Based on the results of research in the District of Control IV Koto RoaknHulu District, the coordination conducted by the Camat was quite good, one of which was marked by communicating about the maintenance planning to be carried out to the Public Works Office and other related parties, and the sub-district would hold a meeting with the parties related in order to determine the maintenance schedule that will be carried out and the division of tasks for the ongoing maintenance of infrastructure and public service facilities in the District of Control IV Koto.*

**Keywords:** *Coordination; Camat; Pendalian IV Koto.*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh tatanan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah telah memberi perhatian tersendiri terhadap kebijakan otonomi daerah di Indonesia, karena dengan semangat otonomi daerah dapat memberikan perubahan besar terhadap daerah itu sendiri walaupun terdapat naik turun dalam pelaksanaannya.

Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yaitu memberikan wewenang kepada pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri.

Konsideran dalam undang-undang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan pemerintahan daerah ialah untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya semangat pemerintahan daerah tersebut terdapat berbagai perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas yang dimaksud di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah merupakan tonggak baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran dan prakarsa, serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan suatu perubahan yang sangat esensial yaitu berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi camat. Tugas camat ialah sebagai pemimpin disuatu wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan tersebut, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang

koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Tugas camat tidak dapat disamakan dengan perangkat daerah lainnya, karena camat memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi. Camat berkewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur kecamatan.

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan

baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Kedudukan Kecamatan ialah sebagai berikut : (1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan

Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pemerintahan Kecamatan sangat berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, karena camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 10 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Dalam penyelenggaraan tentang pemerintahan umum ditingkat kecamatan harus berdasarkan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi, karena didalam organisasi terdapat berbagai kegiatan yang ditangani oleh orang yang berbeda-beda. Apabila terdapat suatu keadaan yang saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan tersebut maka hasil yang efektif akan dapat tercapai.

Sementara itu koordinasi itu sendiri ialah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2003: 195). Pentingnya koordinasi di dalam organisasi :

1. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kekacauan, percekocokan, kesamaan atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar masing-masing individu dan pekerjaannya sejalan untuk mencapai tujuan.
3. Agar dapat memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan.
4. Agar pekerjaan masing-masing individu dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Agara semua kegiatan atau pekerjaan tepat pada sasaran yang diinginkan.

Pemerintah Kecamatan merupakan wujud dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Selain menjalankan tugas-tugas umum, camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Camat mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perUndang-undangan;
  - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;

Salah satu tugas umum yang dijalankan Camat adalah Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum sebagaimana di maksud dalam pasal 15 ayat (1) Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. Dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Camat melakukan koordinasi bersama pihak swasta;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, Kecamatan Pendalian IV Koto memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Dengan jumlah penduduk terbanyak maka perlu adanya prasarana dan fasilitas umum yang baik guna memenuhi serta melengkapi kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto masih banyak yang rusak sehingga menghambat aktivitas serta membuat ketidaknyaman bagi penggunaannya. Maka dengan hal itu, perlulah adanya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Dengan permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat maka peneliti tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan ditingkat Kecamatan, Camat selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengefektifkan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan. Dengan adanya peran Camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, diharapkan dapat meringankan tugas-tugas umum pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu Kecamatan yang melakukan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum adalah Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Adapun prasarana dan fasilitas umum yang berada di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1 Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

| No | Prasarana dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pendalian |                   |                      |
|----|---|-------------------|----------------------|
|    | Kesehatan   | Pendidikan        | Transportasi         |
| 1  | Puskesmas   | Taman Kanak-Kanak | Jalan                |
| 2  | Puskesmas Pembantu (Pustu)                          | Sekolah Dasar     | Lampu Jalan          |
| 3  | Posyandu  | SMP/MTs           | Jembatan             |
| 4  | Rumah Sakit/RSJ                                     | SMA/SMK           | Saluran Air/Drainase |

*Sumber : Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Transportasi Darat. Pada penelitian ini peneliti mengambil permasalahan Prasarana dan Fasilitas Umum pada bidang Transportasi Darat yaitu pada bagian jalan dan lampu jalan.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum, maka pemerintah kecamatan melakukan penyelenggaraan koordinasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, sehingga perlu adanya penyelenggaraan koordinasi yang baik agar berbagai Prasarana dan Fasilitas Umum yang diadakan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dari banyaknya jenis Prasarana dan Fasilitas Umum di Kabupaten Rokan Hulu yang mana diwilayah Kecamatan Pendalian IV Koto terdapat beberapa lampu jalan yang mengalami kerusakan, lain dari pada itu terdapat juga beberapa jalan yang rusak berlubang dan bergelombang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Untuk itu Camat diharapkan dapat berkoordinasi dengan satuan kerja yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan lampu jalan dan jalan raya diwilayah Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel I.2 Kondisi Prasarana dan Fasilitas Umum Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018**

| No | Prasarana dan Fasilitas Umum | Jumlah | Keterangan  |
|----|------------------------------|--------|-------------|
| 1. | Puskesmas                    | 2      | Baik        |
| 2. | Sekolah                      | 16     | Kurang Baik |
| 3. | Jalan                        | 30km   | Kurang Baik |
| 5. | Jembatan                     | 2      | Cukup Baik  |
| 6. | Saluran Air / Drainase       | 3      | Baik        |
| 7. | Alat Penerangan Jalan        | 18     | Kurang Baik |

*Sumber : Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 yang dilakukan penulis pada saat prasurvey didapatkan informasi bahwa kondisi prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu banyak yang kurang baik. Diantaranya seperti jalan yang rusak sepanjang 30 km, bangunan beberapa

sekolah yang perlu diperbaiki, dan ada beberapa lampu jalan yang sudah mati atau tidak berfungsi.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi Camat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kepala Desa kurang berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari pihak kecamatan enggan melibatkan pihak lainnya dalam kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum yang mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Terjadi Miss Komunikasi antara Camat dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, hal ini ditandai dengan belum adanya laporan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum yang mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sumberdaya manusia yang kurang memadai dilihat dari jumlah pegawai Kecamatan Pendalian IV Koto yaitu hanya 13 orang dalam pelaksanaan tugas, berkaitan dengan minimnya pembagian kerja dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum hal ini dilihat dari belum adanya satuan tugas yang dibentuk guna untuk pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Penyelenggaraan Koordinasi oleh

Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas ditemui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penyelenggaraan koordinasi oleh camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?”

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyelenggaraan koordinasi oleh Camat dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyelenggaraan koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan atau rujukan bagi Camat dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dimasa akan datang dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum.

- c. Sebagai informasi dasar bagi penelitian lanjutan mengambil masalah yang sama di tempat yang berbeda.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Studi Kepustakaan**

Berpedoman kepada judul yang diketengahkan diatas dan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang penulis sajikan, maka dalam penulisan ini digunakan teori-teori yang mempunyai korelasi dan relevansi pemecahan untuk mendukung terhadap pemecahan masalah yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Setiap negara yang berdaulat memiliki pemerintahan yang merupakan organisasi untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi dari sistem pemerintahannya untuk mencapai tujuan negara tersebut. Pemerintah merupakan suatu sistem organisasi yang terdiri dari pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.

##### **2.1.1 Teori Pemerintahan**

Pemerintahan dapat diartikan sebagai badan atau lembaga-lembaga para penguasa sebagai pejabat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut diharapkan mentaati seluruh ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan (Situmorang, 1993: 7).

Menurut Ndraha (2005: 36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintahan menurut Montesquieu (dalam Setyawan S, 2004: 33) adalah seluruh lembaga Negara yang bisa dikenal dengan Tama Trias Politica baik itu legislatif (membuat Undang-undang), eksekutif (melaksanakan Undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-undang).

Sedangkan menurut Nurcholis (2004: 178-179) Pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi : (1) memberikan pelayanan atau service baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak. (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*Deveploment Of Economic Growth*). (3) memberikan perlindungan/potensi masyarakat.

Pengertian pemerintahan daerah itu sendiri menurut Syarifudin (1996: 3) adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintahan daerah adalah tugas dan kewajiban alat Negara.

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah maka tidak terlepas dari persoalan organisasi pemerintahan daerah sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Organisasi menurut Gulick (dalam Syafiie 1998: 30) adalah sebagai sesuatu azaz saling berhubungan satu sama lain yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintahan daerah, oleh atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedesa dari seluruh badan usaha. Sehingga dapat mewujudkan kebijakan ditengah masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2002: 36) menifestasi dan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan yang merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibanny. Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan pemerintahan daerah melalui penyediaan fasilitas pelayanan, penyediaan sumber prosedur dan mekanisme pelayanan.
2. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana, terus menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini di wujudkan melalui pembangunan ekonomi, sosial, budaya, baik fisik maupun non fisik.
3. Pelaksanaan kantibnas dan perlindungan yang merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat dapat melakukan dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Fungsi pemerintahan daerah menurut Djaenuri (1998: 16) pada masa sekarang ini setidaknya-tidaknya meliputi :

- a. Fungsi Pelayanan

Menurut Djaenuri (1998: 16) fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat, meliputi aktivitas-aktivitas antara lain :

- 1) Pendidikan

- 2) Kesehatan
  - 3) Keagamaan
  - 4) Lingkungan
  - 5) Rekreasi, cagar budaya, pengembangan potensi wisata kota, desa
  - 6) Sosial pengurusan orang tertentu
  - 7) Perumahan
  - 8) Pemukiman dan krematorium
  - 9) Registrasi penduduk
  - 10) Air minum
  - 11) Listrik dan sebagainya
- b. Fungsi Pemberdayaan

Menurut Usmara (2003: 123) fungsi pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggungjawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya menurut Argyres (1997) dalam Usmara (2003: 123) pemberdayaan merupakan program yang mudah di ucapkan tetapi sulit untuk dilakukan karena membutuhkan komitmen dari dalam yang kuat. Keterkaitan yang kuat antara komitmen dan pemberdayaan disebabkan karena adanya keinginan dan kesiapan individu-individu dalam organisasi untuk memberdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggungjawab.

### c. Fungsi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Selanjutnya menurut Tjokroamidjojo (1994: 4) pembangunan sebagai upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai perbandingan masyarakat bangsa itu.

Siagian (1985: 23) memaparkan tentang pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintahan daerah menuju medernitas untuk pemulihan bangsa.

Dengan diberlakukannya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada daerah untuk dilaksanakan, maka timbullah kebijaksanaan pemerintahan daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di daerah, walaupun kebijakan itu datangnya dari pemerintahan pusat (Tangkilisan, 2003: 6).

#### **2.1.2 Pemerintah Daerah**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan seorang pemimpin yang memimpin suatu pemerintahan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah suatu organisasi di dalam suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang bertugas untuk membantu kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Nugroho (2000: 90) peran pemerintah daerah juga untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan seluruh tugas yang semula menjadi kewenangan pemerintahan lalu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

### 2.1.3 Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007: 268), manajemen merupakan suatu bentuk pengendalian serta pemanfaatan sumber daya yang untuk mencapai tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004: 1) manajemen adalah suatu fungsi untuk mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menjadi seorang pemimpin didalam sebuah organisasi harus mampu menggerakkan sebuah manajemen dengan baik, dimana menurut Terry dan Rue (2002: 9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Adapun Gie dalam Zulkifli (2009: 28) sebuah manajemen berfungsi sebagai berikut:

- a. Planning atau perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarah
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut salam (2007: 176) manajemen pemerintah adalah upaya pemerintah untuk mengelola suatu negara supaya dapat mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan manajemen pemerintahan Daerah Indonesia dalam memebrikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.4 Teori Koordinasi**

Dalam bahasa inggris koordinasi adalah *coordination*, dalam bahasa latin yaitu *cum* yang artinya berbeda-beda dan *ordinare* berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada seharusnya (Wastra dalam Mulyasa, 2002: 131).

Penggunaan koordinasi sering di pertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama (*cooperation*). Padahal koordinasi lebih dari sekedar kerja sama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerja sama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerja sama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya menciptakan kerja sama.

Menurut Misiyanti (2014) Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyatupadukan dan menyeleraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan, sehingga tercipta suatu kerja sama yang terarah dan dapat mecapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan (2006: 85) : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Selanjutnya paparan dari Handayani (dalam Mulyasa, 2002: 132) karakteristik koordinasi sebagai berikut :

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin.
2. Koordinasi adalah kerjasama.
3. Koordinasi merupakan proses yang terus menerus (*continue person*), dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga.
4. Pengaturan usaha kelompok secara teratur.
5. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common person*).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa keselarasan tindakan perlu diupayakan demi mencapai tujuan bersama, dan koordinasi yang memadai tidak datang begitu saja tetapi perlu dikondisikan, dibina, dijaga, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Apabila sudah dilaksanakan dengan terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, otomatis koordinasi akan berjalan dengan efektif.

Koordinasi perlu dilakukan, terkhususnya untuk menyatukan pandangan dari berbagai pihak. Manfaat koordinasi antara lain, untuk melakukan gerak *sentripental* yaitu gerakan untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah kedalam kesatuan kegiatan induknya. Hal ini penting karena pengelompokan tugas-tugas akan lembaga kedalam unit-unit, biro-biro, bagian,

direktorat, seksi-seksi, dan lain-lain yang dapat menimbulkan satu kesatuan yang memisahkan diri dari kekuatan induknya (*Gerak Sentrifugal*).

Dalam hal ini, tiap unit cenderung hanya memberikan perhatian yang besar terhadap usaha unit masing-masing. Unit itu perlu ada kekuatan lain yang dapat mengembalikan gerak memisahkan diri itu supaya kembali keinduknya (*Gerak Sentripental*). Dengan demikian, bahaya spesialisasi yang terlalu jauh dalam lembaga sebagaimana jeruji-jeruji besi yang tegak dengan ujungnya dan tidak akan pernah bertemu, dapat dipertemukan melalui koordinasi.

Spesialisasi dan pembagian kerja didalam usaha kerja sama akan berakhir sia-sia apabila tidak adanya koordinasi, karena secara umum setiap bagian kerja melupakan tujuan secara keseluruhan dan hanya mementingkan pekerjaannya masing-masing. Koordinasi juga diperlukan untuk menyatupadukan bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama. Tidak hanya itu koordinasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan Negara.

Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (meyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. (Serly, 2015).

Sementara itu menurut Ismail (2018) koordinasi adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama dan kesepakatan bersama secara teratur, serasi,

selaras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, percekocokan, kekosongan pekerjaan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

Berdasarkan arah kegiatannya, dapat diidentifikasi adanya koordinasi vertikal, horizontal, fungsional, dan diagonal. Koordinasi vertikal terjadi antara para pejabat dengan bagian-bagian, sub-sub bagian dan berbagai staf lembaga yang ada dibawahnya. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang terjadi antara pejabat yang memiliki tingkat hirarki yang sama dengan suatu lembaga, dan antar pejabat dari berbagai lembaga yang sederajat atau satu level. Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang terjadi antar para pejabat, antar unit, atau antar lembaga, atas dasar kesamaan fungsi dan kepentingan. Koordinasi diagonal adalah koordinasi antar pejabat atau unit yang memiliki perbedaan, baik dalam fungsi maupun tingkat hirarkinya.

Sejalan dengan uraian diatas Handayani (dalam Mulyasa, 2002: 136-137) mengemukakan koordinasi berdasarkan hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasikan sebagai berikut :

1. Koordinasi intern terbagi menjadi tiga bagian, yang *pertama* adalah koordinasi vertikal atau struktural antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis, yang *kedua* adalah koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, kedudukan antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain sehingga perlu dilakukan

koordinasi, dan yang *ketiga* adalah koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando (*line of Command*).

2. Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal.

Siagian (dalam Mulyasa, 2002: 137) mengelompokkan koordinasi menjadi

3 tipe yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi menjadi atasan dengan bawahan, yang disebut koordinasi vertikal.
2. Koordinasi antara sesama pejabat yang setingkat dalam suatu instansi, disebut koordinasi horizontal.
3. Koordinasi fungsional, koordinasi antara instansi, tiap-tiap instansi mempunyai tugas dan fungsi dalam suatu bidang tertentu. Dengan begitu setiap instansi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan instansi lain yang mempunyai hubungan fungsional dengannya sehingga akan terwujud suatu yaitu sistem dari berbagai komponen itu bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.

Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staff, wawancara dengan bawahan, memorandum berantai, buku

pedoman lembaga, tata kerja dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan pendapat Sutarto (dalam Mulyasa, 2002: 137) yang mengemukakan cara-cara koordinasi sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan informal di antara pejabat
2. Mengadakan pertemuan formal di antara pejabat (rapat)
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat penyebaran kurtu kepada para pejabat yang diperlukan
5. Mengangkat koordinator
6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja, dan buku pedoman kumpulan peraturan
7. Berhubungan melalui alat penghubung (telepon)
8. Membuat tanda-tanda
9. Membuat simbol

Dalam koordinasi, setiap unit lembaga saling bertukar pikiran tentang hasil yang telah dicapai, serta menyampaikan apa saja kesulitan yang dihadapi dan juga mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah. Dengan demikian semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dengan pencapaian yang sudah ditetapkan.

Menurut Hasibuan (2006: 88) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi ialah:

**a. Kesatuan Tindakan**

Konsep kesatuan tindakan ialah inti dari koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, dapat diartikan seorang pemimpin harus mampu mengatur kegiatan tiap individu agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Kesatuan

tindakan ialah suatu kewajibab bagi seorang pimpinan untuk mencapai sebuah koordinasi yang baik, seperti menjalankan kesatuan usahan dengan waktu yang telah direncanakan.

Dari uraian diatas terdapat fungsi kesatuan tindakan adalah sebagai berikut:

1. Mengerti tugas dalam organisasi
2. Melakukan pengaturan jadwal waktu kegiatan yang telah direncanakan
3. Menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan

#### **b. Komunikasi**

Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Edwar III (dalam Awang, 2010: 43) menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu : transmisi (*Transmisi*), pejelasan (*Clarity*), dan konsistensi (*Consistency*).

Menurut suprpto (2006: 2-3) kata “komunikasi” berasal dari bahasa latin yang artinya umum (common) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, berarti kita sudah berusaha untuk menjalin kebersamaan dengan seseorang, yaitu berusaha membagi informasi, ide, atau sikap.

Menurut widjaja (2003: 31) untuk mendapatkan hasil komunikasi yang baik maka harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Bahasa yang disampaikan jelas
2. Mudah dimengerti oleh penerima
3. Adanya respon atau tindak lanjut

Komunikasi sangat penting didalam sebuah organisasi karena dengan adanya komunikasi dapat memberi kemudahan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan dengan adanya komunikasi partisipasi setiap anggota juga akan semakin tinggi.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi dapat merubah tingkah laku manusia. Dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu dengan komunikasi secara tidak sadar dapat merubah sikap dan perilaku seseorang dengan melalui informasi, pendapat, pesan ataupun ide yang disampaikan kepada orang tersebut.

### **c. Pembagian Kerja**

Menurut Hasibuan (2007: 33) Pembagian Kerja adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggungjawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Tujuan adanya sebuah organisasi adalah untuk mencapai suatu tujuan dengan bersama-sama. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*division of labor*). Dengan adanya pembagian kerja didalam

sebuah organisasi akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Hendaknya pembagian kerja yang dilakukan dapat berfungsi dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun pengertian pembagian kerja ialah paparan tugas dan pekerjaan tiap orang dalam organisasi untuk dapat di pertanggungjawabkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan fungsi pembagian kerja adalah sebagai berikut :

1. Bekerja bersama secara kooperatif guna mencapai hasil lebih
2. Bekerja sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan instansi organisasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki

Jadi dengan adanya pembagian pekerjaan didalam sebuah organisasi dapat meningkatkan keefektifitas dalam melaksanakan tugas.

#### **d. Disiplin**

Didalam sebuah organisasi setiap orang harus bekerja secara terorganisasi agar setiap yang dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Koordinasi adalah upaya untuk menyesuaikan yang berbeda-beda dengan waktu yang ditetapkan, dalam hal ini perlunya disiplin kerja agar setiap bagian kerja dapat maksimal dalam memberikan sumbangan usahanya sehingga diperoleh hasil secara keseluruhan.

Menurut Veithzal Rivai (2005: 444) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran serta kesediaan seseorang untuk mematuhi peraturan didalam organisasi.

Dalam arti luas disiplin mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan baik yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis
2. Keteraturan dan ketertiban dalam melaksanakan tugas
3. Ketulusan, kejujuran dan kesadaran yang mendalam dalam melaksanakan pekerjaan tanpa adanya paksaan dan tekanan
4. Bersifat kenyal, tidak kaku, proaktif, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada

Menurut Basir Barthos (1993: 24) pengertian disiplin adalah cerminan dari setiap individu dan masyarakat didalam kehidupan, disiplin merupakan perwujudan keputusan dan ketaatan kepada hukum, norma, etika, dan aturan-aturan yang berlaku dalam rangka persatuan dan kesatuan.

Adapun ketertiban pegawai dapat dilihat dari (Lateiner 1997: 35) :

1. Kepatuhan pegawai atau pegawai pada jam-jam kerja
2. Kepatuhan pegawai pada perintah atau instruksi dan pimpinan serta taat pada peraturan dan tata tertip yang berlaku
3. Berpakaian seragam ditempat kerja atau pengenalan instansi
4. Penggunaan dan pemeliharaan alat-alat perlengkapan kantor dengan hati-hati.
5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara pekerja yang telah ditentukan oleh instansi

Berdasarkan dari kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan suatu keadaan yang tertib dan teratur, dimana orang-

orang yang bergabung dalam suatu wadah organisasi tersebut, sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Hasibuan (2006: 87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :

1. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
2. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (scalar principle = hierarki) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. Scalar principle merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003: 197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain :

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghin dari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.

4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006: 86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

#### **2.1.5 Teori Organisasi**

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013: 1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003: 3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986: 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005: 13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azaz organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

#### **2.1.6 Organisasi Kecamatan**

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fatmawati (2017) Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Pemerintahan Indonesia adalah salah satu organisasi pemerintah yang dibentuk untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Kemudian Syafiie (2005: 87-88) menyatakan bahwa :

Adanya pemerintah berbeda pada masing-masing Negara disebut dengan sistem pemerintahan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lainnya. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem dari rangkaian selanjutnya. Bigitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem pemerintahan, dan anak cabangnya adalah sistem

pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa/kelurahan.

Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa “daerah Indonesia terbagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-undang”. (Bratakusumah, dkk, 2001: 1).

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, moneter, dan fiscal serta kewenangan bidang lainnya.

Serta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta pelayanan publik maka pemerintah daerah mutlak perlu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang mampu menciptakan perubahan serta kemajuan masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan azas-azas yang menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintahan tersebut.

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas :
  - a) Kepastian hukum
  - b) Tertib penyelenggaraan Negara
  - c) Kepentingan umum
  - d) Keterbukaan
  - e) Proporsional
  - f) Profesionalitas
  - g) Akuntabilitas
  - h) Efisiensi
  - i) Efektifitas
2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka salah satu organisasi yang sangat dibutuhkan sebagai unsur penyelenggaraan adalah perangkat daerah. Mengenai perangkat daerah ini telah diatur di dalam pasal 209 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Inspektorat
  - d. Dinas
  - e. Badan
- 2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Inspektorat
  - d. Dinas
  - e. Badan
  - f. Kecamatan

Maka dari itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Kecamatan. Kecamatan adalah organisasi yang merupakan alat atau perangkat Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan. Camat merupakan pimpinan pelaksanaan organisasi kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan asas desentralisasi.

### 2.1.7 Teori Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum

#### a. Sarana

Sarana merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan (Tanti Yuniar, 2012: 533). Sebagai contoh: sarana pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan, adapun alat yang dipakai dalam pendidikan yaitu buku, tas, pulpen, computer, dan lain sebagainya.

#### b. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Tanti Yuniar, 2012: 489) Sebagai contoh, prasarana pendidikan disini adalah alat yang secara tidak langsung mendukung pencapaian pendidikan, seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin dan lain sebagainya.

#### c. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum Kemudahan, kelancaran, sarana atau sesuatu untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan secara menyeluruh bagi khalayak. (Tanti Yuniar, 2012: 193) Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti angkutan umum, saluran air, fly over, under pass, halte, alat penerangan jalan, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

### 2.1.8 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik karena sumber daya manusia salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumber daya manusia saat ini berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007: 1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996: 6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000: 10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014: 13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002: 30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam

usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara makna wiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang yang mempelajari tentang hubungan manusia dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang menjadi tenaga kerja dalam perusahaan. Oleh karena itu, dalam Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanya membahas masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, satu-satunya yang menentukan organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu sebegus apa pun tujuan organisasi yang dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang bagus tetapi sulit rasanya untuk mencapai tujuan organisasi tanpa sumber daya manusia yang baik juga.

### **2.1 9 Teori Kebijakan Publik**

Dunn (2003: 132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008: 6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan publik merupakan suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak.

Kemudian menurut Indiahono (2009: 18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana Kepala Desa mempunyai tugas, menurut Siagian (2002: 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target. Dalam hal ini Yusuf (2000: 3) menitik beratkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya yaitu perencanaan.

Adapun Anderson (dalam Winarno, 2004: 166) mengemukakan bahwa evaluasi adalah “sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak. Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis, 2005: 169)

Sedangkan evaluasi pekerjaan adalah proses sistematis untuk menganalisa pekerjaan dalam rangka menentukan nilai relative pekerjaan tersebut dalam organisasi. (Simamora, 2004: 478). Selanjutnya menurut Badudu (2001: 402) evaluasi adalah penilaian atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya (baik atau buruk).

Adapun menurut Manullang (2009: 188) menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (*standart*) yang sudah di tentukan. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolak ukurnya adalah Before.
2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das solen.
3. Model kelompok *control*-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control, (Ndraha, 2005: 169).

Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. (Nurcholis, 2005: 169).

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai defenisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Agustino, 2008:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan administrasi di indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan Sudarwan Danim mengemukakan defenisi penilaian (*evaluating*) adalah:

Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya, ada beberapa hal penting diperhatikan dalam defenisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000:14).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangat perlu dilakukan untuk mengetahui hasil yang dicapai serta membandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sehingga apabila terjadi penyimpangan di dalamnya maka dapat dilakukan perbaikan kembali. Menurut Muchsin, evaluasi

kebijakan pemerintah adalah sebagai pemberi keputusan apakah suatu kebijakan itu telah sukses atau tidak dalam mencapai tujuan (Muchsin dan Fadillah, 2002:110).

Perlu adanya kriteria untuk mengukur suatu keberhasilan dalam mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik. Adapun kriteria kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi sebagai berikut:

**Tabel.II.I**  
**Kriteria Evaluasi**

| <b>TIPE KRITERIA</b> | <b>PERTANYAAN</b>   | <b>ILUSTRASI</b>  |
|----------------------|---|---|
| Efektivitas          | Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?  | Unit pelayanan  |
| Efisiensi            | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?                        | Unit biaya<br>manfaat bersih<br>rasio biaya-manfaat                       |
| Kecukupan            | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?                            | Biaya tetap<br>(masalah tipe I)<br>Efektivitas tetap<br>(masalah tipe II) |
| Perataan             | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?     | Kriteria Pareto<br>Kriteria Kaldor-Hicks<br>Kriteria Rawls                |
| Responsivitas        | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? | Konsistensi dengan survey warga Negara                                    |
| Ketepatan            | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?                      | Program publik merata dan efisien   |

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria diatas merupakan patokan evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari

tabel di atas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan, dan efektivitas sering disebut dengan hasil guna karena sering dihubung-hubungkan dengan hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal ini senada dengan paparan Arthur G. Gedeian dkk, di dalam bukunya ia menjelaskan *organization theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Jadi apabila besar pencapaian tujuan-tujuan dalam organisasi maka akan besar pula efektivitasnya. Adapun menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua* menyatakan bahwa:

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Suatu kegiatan kebijakan publik dapat dikatakan gagal apabila setelah dilaksanakan kebijakan tersebut tidak mampu mengatasi keluhan masyarakat atau permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik akan efektif setelah melalui proses tertentu dalam waktu yang lama.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* menyimpulkan bahwa besarnya efektivitas suatu organisasi, atau suatu program dipengaruhi oleh seberapa besar kontribusi (sumbangan) *output* dengan tujuan “(Mahmudi, 2005:92). Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas usaha adalah pencapaian suatu tujuan dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.

Susanto juga berpendapat tentang efektivitas, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfield dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivsi Kepemimpinan dan Efektivitas kelompok*. Menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, hasil yang dimaksud ialah kuantitas atau yang berbetuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan, sedangkan hasil dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang dicapai
3. Produk kreatif
4. Intensitas yang akan dicapai (Dalam Danim, 2004:119-120)

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dapat diukur dari masukan dan keluaran serta adanya tingkat kepuasan dan hubungan kerja yang kondusif.

Adapun menurut Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas yaitu:

1. Kualitas adalah kualitas yang mampu dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas ialah kuantitas dari jasa yang dihasilkan oleh organisasi;
3. Kesiagaan yaitu penilaian dalam penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik dan benar;
4. Efisiensi merupakan perbandingan antara prestasi yang dicapai terhadap biaya dan kewajiban terpenuhi;
5. Penghasilan yaitu jumlah yang didapatkan setelah biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah perbandingan antara sekarang dan masa lalu;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya setiap waktu;
8. Kecelakaan yaitu suatu perbaikan yang mengakibatkan kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya rasa keterkaitan dalam mencapai tujuan serta memiliki rasa memiliki.
10. Motivasi artinya adanya semangat yang ada didalam setiap diri individu untuk mencapai tujuan;

11. Kepaduan yaitu setiap anggota saling berinteraksi dan saling bekerja sama dengan baik.;
12. Keluwesan adaptasi yang bertujuan untuk menghindari sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan (Dalam Steers, 1985:46-48)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas ialah suatu kriteria yang akan dipenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai, serta memberikan gambaran sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

## **2. Efisiensi**

Efektivitas dan efisiensi merupakan sutau hal yang saling berhubungan. Menurut william N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisisensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila suatu kebijakan publik memiliki tujuan yang sangat sederhana tetapi untuk mecapai tujuan tersebut mengeluarkan biaya yang besar tidak sebanding dengan hasil yang dicapai, maka kegiatan kebijakan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan.

## **3. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik ialah tujuan yang telah tercapai dan sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

#### 4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan nasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan kebijakan adalah yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan itu yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan setiap individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum.
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih.

#### 4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif (Dunn, 2003:435-436)

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan proses politik, berarti cara-cara diatas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran dan keadilan bersifat politis, dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003:437).

Hasil kebijakan seharusnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

#### 5. Responsivitas

Dalam kebijakan publik responsive dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui

tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisi yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437)

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

#### **2.1.10 Pelayanan Publik**

Menurut Komaruddin (1997: 394) pelayanan merupakan sebuah pengorbanan untuk untuk memuaskan pihak lain. Pengertian lain menyatakan bahwa pelayanan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk kepentingan pihak lain (Syafii, 1998: 39). Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam mendistribusikan barang atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atau warga Negara (Syahrir, 1996 : 11).

Gronroos (1990: 27) dalam Ratminto (2005: 2) “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. Keputusan MENPAN Nomor 63/2003 dalam Ratminto (2005: 5) “Pelayanan umum sebagai segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menyejahterakan hidup masyarakat

dengan memberikan, mendistribusikan barang dan jasa agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti   | Judul   | Persamaan                    | Perbedaan  |
|----|---|---|------------------------------|--|
| 1. | Bayu Dardias Kurniadi (2017)<br>Universitas Gadjah Mada | Pengaturan Kecamatan di Indonesia Pasca Desentralisasi  | Metode Penelitian Kualitatif | Variabel yang diteliti, indicator, informan, lokasi penelitian     |
| 2. | Akmal Khairi (2010)<br>Universitas Indonesia            | Analisis Pemberdayaan Peran Dan Fungsi Camat  | Indikator, teori kinerja     | Lokasi penelitian sama-sama di kantor kecamatan                    |
| 3. | Rozy Afrial J (2009)<br>Universitas Indonesia           | Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah   | Metode penelitian kualitatif | Lokasi penelitian, populasi dan sampel, waktu penelitian           |
| 4. | Dedi Sukarno (2011)<br>UNPAD                            | Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten<br><br>(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | Metode penelitian kualitatif | Lokasi penelitian, populasi dan sampel, waktu penelitian dan teori |
| 5. | Novie Indrawati Sagita                                  | Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di   | Metode penelitian kualitatif | Lokasi penelitian, populasi dan sampel, waktu                      |


|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | (2016)<br>UNPAD                             | Kota Bandung   |  | penelitian dan teori   |
| 6.  | Mas Halimah<br>(2016)<br>UNPAD              | Skala Prioritas<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Dalam Musrenbang<br>Kecamatan   | Metode<br>penelitian<br>kualitatif                       | Lokasi<br>penelitian,<br>populasi dan<br>sampel, waktu<br>penelitian dan<br>teori  |
| 7.  | Ranggi Ade<br>Febrian<br>(2014)<br>UIR      | Implementasi Fungsi<br>Koordinasi Camat Dalam<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan<br>Di Kecamatan Lima<br>Puluh Kota Pekanbaru                   | Metode<br>penelitian<br>kualitatif,<br>teori             | Lokasi<br>penelitian,<br>populasi dan<br>sampel, waktu<br>penelitian               |
| 8.  | Ririn Budiman<br>(2015)<br>UNMUL            | Efektivitas<br>Penyelenggaraan Tugas<br>Camat Dalam<br>Implementasi Kebijakan<br>Otonomi Daerah Di<br>Kecamatan Tahuna<br>Kabupaten<br>Kepulauan Sangihe | Metode<br>penelitian<br>kualitatif                       | Lokasi<br>penelitian,<br>populasi dan<br>sampel, waktu<br>penelitian               |
| 9.  | Rika Misiyanti<br>(2014)<br>UNMUL           | Peran Camat Dalam<br>Pembangunan Fisik Di<br>Kecamatan Sungai<br>Kunjang Kota Samarinda  | Masalah<br>Pembangunan<br>Fasilitas<br>Pelayanan<br>Umum | Lokasi<br>penelitian,<br>populasi dan<br>sampel, waktu<br>penelitian dan<br>metode |
| 10. | Serly Rosali<br>Tawatuan<br>(2016)<br>UNMUL | Koordinasi Camat Secara<br>Vertikal Dalam<br>Menunjang Keberhasilan<br>Pembangunan Di<br>Wilayah Kecamatan<br>Nanusa Kabupaten<br>Talaud                 | Metode<br>penelitian dan<br>teori                        | Lokasi<br>penelitian,<br>populasi dan<br>sampel, waktu<br>penelitian               |

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan, yang berguna untuk membangun pikiran dalam konsep dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.



**Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**



*Sumber: Modifikasi Penulis 2018*

## 2.4 Konsep Operasional

Untuk menyamakan kesatuan bahasa, makna, serta persepsi atau menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam penelitian ini adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai kenyamanan dalam penggunaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
2. Camat adalah pemimpin formal yang dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 yang dibahas disini ialah tentang Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dimaksud adalah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kesatuan Tindakan adalah menyatukan tindakan dalam menjalankan kegiatan dengan berkoordinasi dengan baik.
6. Komunikasi adalah mengkomunikasikan setiap kegiatan dengan secara teratur.
7. Pembagian kerja adalah pembagian tugas dari masing-masing pegawai dalam melakukan koordinasi kegiatan pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, atau mengerjakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

8. Disiplin adalah selalu mengerjakan setiap kegiatan dengan tepat waktu dan sesuai aturan.



## 2.5 Operasional Variabel

**Table 2.1 Operasional Variabel Tentang Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

| Konsep   | Variabel  | Indikator         | Item Penilaian   |
|--|---|-------------------|--|
| Menurut Hasibuan (2006: 85) berpendapat bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. | Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum | Kesatuan Tindakan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti tugas dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum</li> <li>2. Melakukan pengaturan jadwal kegiatan</li> <li>3. Menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan</li> </ol>                                      |
|  |   | Komunikasi        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi</li> <li>2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum</li> <li>3. Mengkomunikasikan kegiatan yang ingin dilaksanakan</li> </ol> |
|  |   | Pembagian Kerja   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja bersama secara kooperatif</li> <li>2. Bekerja sesuai tugas dan fungsi</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan instansi organisasi</li> </ol>  |
|  |   | Disiplin          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sesuai prosedur</li> <li>2. Selalu tepat waktu dalam bekerja</li> <li>3. Menghormati setiap aturan yang berlaku</li> </ol>   |

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan Oleh Peneliti adalah Kualitatif. Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah content, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi. (Budiman, 2015).

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena, menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di

dalam dunia, dari segi Konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif meliputi pengembangan asumsi untuk desain penelitian kualitatif, mengusulkan tipe desain spesifik, menggambarkan peran peneliti, diskusi pengumpulan data, pengembangan prosedur pengumpulan data, identifikasi prosedur analisis data, spesifikasi langkah verifikasi, dan menggambarkan hasil penelitian.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Latar Belakang Penetapan lokasi penelitian ini, karena menurut pengamatan penulis disekitar kecamatan atau yang berada di wilayah Kecamatan masih terdapat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan, mulai dari tidak berjalannya pelaksanaan koordinasi dari pihak Kecamatan.

### **3.3 Informan Penelitian**

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2002: 720).

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

| No            | Informan          | Status                | Keterangan     |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1.            | Drs. Abrar, S.Sos | Camat                 | Informan Kunci |
| 2.            | Wana Irwana       | Kadis Kesehatan       | Informan       |
| 3.            | Ibnu Uya, M.Si    | Kadis Pendidikan      | Informan       |
| 4.            | Mulyadi, Amd      | Kepala Desa Pendalian | Informan       |
| 5.            | Yoyon Sulistion   | Kepala Desa Suligi    | Informan       |
| 6.            | Masyarakat        | Ketua RT              | Informan       |
| <b>Jumlah</b> |                   |                       | <b>5</b>       |

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2018*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Camat Kecamatan Pendalian IV Koto. Sedangkan yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Desa dan Ketua RT.

### 3.4 Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (informan) dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, data utama untuk memperoleh hasil dari objek yang akan diteliti, adapun data primer itu

terdiri dari : data yang diambil langsung dari Kantor Camat Pendalihan IV Koto dan data-data pendukung lainnya.

## 2. Data sekunder

Yaitu data dan informasi yang diperoleh untuk mendukung analisis terhadap masalah yang di teliti, baik data yang di peroleh dalam bentuk literature, dokumentasi, file, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian ini..

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan alasan penulis jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Untuk melengkapi data-data yang diperlukan maka penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

#### 3.7 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Disini eneliti mulai melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data yang telah disusun berdasarkan kategori. Pengamatan lebih terfokus kepada masing-masing kategori, sehingga mendapatkan gambaran lebih terperinci dari data masing-masing data yang telah terkumpul. Apabila data yang terkumpul dianggap kurang, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali dengan kriteria data yang lebih spesifik.

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 2019.**

| No | Jenis Kegiatan                                | Bulan dan Minggu ke- |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
|----|---|----------------------|---|---|---|-------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |   | Februari             |   |   |   | Maret |   |   |   | Agustus |   |   |   | November |   |   |   | Februari |   |   |   |
| 1  | Persiapan dan Penyusunan UP                   | ■                    | ■ | ■ | ■ |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Seminar Up                                    |                      |   |   |   | ■     | ■ | ■ | ■ |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Revisi UP                                     |                      |   |   |   |       |   |   |   | ■       | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Penelitian Lapangan                           |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |
| 5  | Analisis Data                                 |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |
| 6  | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi) |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |
| 7  | Konsultasi Revisi Skripsi                     |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |
| 8  | Ujian Komfretif Skripsi                       |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 9  | Revisi Skripsi                                |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| 10 | Penggandaan Skripsi                           |                      |   |   |   |       |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |

Sumber :Modifikasi Penulis, 2019

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25'20 derajat LU-010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat -1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat: Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur: Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan PendalianIV Koto. Jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Dengan mengusung visi “Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Riau tahun 2020” Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras

untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan Taraf Ekonomi dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

#### **4.2 Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Provinsi Riau Tahun 2020.

##### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi Lima Pernyataan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah meliputi Pelayanan Publik, Good Governance, dan Good Government.
- b. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya.
- e. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

### 4.3 Letak Geografis Kantor Camat Pendalian IV Koto

Luas wilayah kecamatan Pendalian IV Koto  $\pm$  28,80 km dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Rambah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Rambah Samo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Rokan IV Koto
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Tambusai

### 4.4 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Pendalian IV Koto per Agustus tahun 2019 berjumlah 19.852 jiwa, terdiri dari 9.295 jiwa laki-laki dan 10.557 jiwa perempuan. Sangat jelas terlihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, penduduk yang tinggal di Kecamatan Pendalian IV Koto lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

### 4.5 Kondisi Sosial


Masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto secara sosial berperan penting dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta kehidupan sosial yang baik, maka pemerintah dan masyarakat melaksanakan usaha-usaha yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial agar tercipta masyarakat cerdas, sehat dan berkualitas tinggi, antara lain bidang kesehatan, keluarga berencana, agama dan bidang sosial lainnya seperti pemberantasan kemiskinan, korban bencana alam, antisipasi kenakalan remaja, keamanan dan ketertiban serta lainnya. Perkembangan sosial budaya, kerukunan umat beragama, kesenian, olahraga, kesehatan, program keluarga berencana, cukup baik di kecamatan

Pendalihan IV Koto. Selain gotong royong disetiap desa cukup baik yang dimotori oleh lurah dan kepala desa.


#### **4.6 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pada prinsipnya dalam organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dan dinamis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Didalam organisasi selalu terdapat rangkain hirarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan bawahan dan atasan.

Pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hirarki adalah bersifat dinamis artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian hirarki bisa berganti-ganti bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya rangkaian hirarki organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pendalian IV Koto**



Untuk mempermudah dan terkoordinasinya pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepada para pegawai di lingkungan Kantor Camat Kecamatan Pendalian IV Koto ini, maka dibentuklah struktur organisasi kerja dan fungsi para pegawai Kantor Camat Pendalian IV Koto. Selain untuk tujuan tersebut, fungsi struktur organisasi ini agar setiap individu atau pegawai mempunyai deskripsi kerja yang lebih baik terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan wewenang apa yang dimiliki oleh pegawai kantor Camat Pendalian IV Koto.

Sesuai Uraian pokok dan fungsi Kecamatan Pendalian IV Koto mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sedangkan kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan Pendalian IV Koto adalah :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian besar otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 juga menyelenggarakan tugas umum meliputi :
  - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum
  - e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat di laksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
4. Kecamatan dipimpin oleh camat.
5. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :
  - a. Camat
  - b. Sekertariat Kecamatan
  - c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesra

2) Sekertariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

Sedangkan tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

**a. Camat**

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Urian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Mengkoordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
  - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
  - e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- h. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi sekretariat, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di kecamatan.
- i. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas-tugas pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Bupati kepada Camat.
- j. Membuat kerja tahunan dengan mengacu pada program kerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- k. Menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di tingkat Kecamatan.
- l. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang pembangunan di tingkat Kecamatan.
- m. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelencaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemesyarakatan.
- n. Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di wilayah kerja.
- o. Melaksanakan pembinaan karir pegawai di lingkungan kecamatan.

- p. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati melalui sekretaris daerah dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- q. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Kecamatan.
- r. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.
- s. Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing.
- t. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**b. Sekertariat Kecamatan**

1. Sekertaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan bagian keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
  - b. Member petunjuk, membagi tugas membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
- j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.
- k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor.
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- r. Menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilain sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.

t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
  - b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Membantu sekertaris melaksanaa pengelolaan administrasi umum.
  - d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - e. Membantu sekertaris melaksanaa pengelolaan administrasi perlengkapan.
  - f. Mengadakan, memonomori dan menstribusikan surat masuk dan surat keluar.
  - g. Melakukan pekayanan dan memproses kartu keluarga dan kartu penduduk.
  - h. Memeriksa meneliti mangarsip surat masuk dan surat keluar.
  - i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
  - j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan lainnya.

- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- m. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.
- n. Melaksanakan tugas lain yang di perintah oleh atasan.

**d. Sub Bagian Perencanaan**

- 1. Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perencanaan.
- 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
  - b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program kerja.
  - d. Mengumpul, mengelola, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan kerja.
  - e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan dalam penyusunan program kerja.
  - f. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas.
  - g. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan.

- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**e. Sub Bagian Keuangan**

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
  - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
  - d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi keuangan.
  - e. Menyusun, memerikasa dan meneliti rencana anggaran.
  - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
  - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembedaharaan.

- h. Melakukan dokumen tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

**f. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
  - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
  - d. Melaksankan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.
  - e. Membuat program kerja dibidang pemerintahan dan masyarakat.
  - f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi di bidang pertahanan.
- i. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintahan Desa dan BPD.
- j. Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
- k. Memproses usulan tentang pengangkatan karakter Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
- l. Memproses usulan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota perwakilan desa (BPD) dan pelantikan anggota BPD.
- m. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggota badan perwakilan desa (BPD).
- n. Menyiapkan data monografi desa.
- o. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebelum disahkan oleh BPD.
- p. Memeriksa hasil kerja nawahan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
- q. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepala secam.
- r. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintah Desa.
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.

- t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- u. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

**g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
  - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
  - e. Membuat program kerja dibidang trantib.
  - f. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat.
  - g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi terciptanya ketebtraman dan ketertiban masyarakat.
  - h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan pemilihan Anggota Perwakilan Pemilihan Desa (BPD).

- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.
- j. Membantu camat dalam pengawasan dan pemantauan dalam terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, aturan Daerah atau ketentuan yang berlaku.
- k. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan dan potensi dan kualitas sumber daya alam.
- l. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
- m. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- q. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

#### **h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

- b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
- e. Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat.
- f. Melakukan pembinaan usaha gotong-royong masyarakatan dan melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan.
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan asset Desa dan Kelurahan.
- h. Melaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
- i. Menyiapakan bahan penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat.
- j. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
- k. Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan.
- l. Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh desa dan kelurahan.
- m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
- n. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- o. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.

- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- r. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

#### **I. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
  - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan social.
  - e. Membuat program kerja di bidang kesejahteraan social.
  - f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunaan beragama dan antar umat beragama.
  - g. Membina kegiatan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
  - h. Membantu pembinaan keluarga berencana.

- i. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar beragama dan hari besar nasional.
- j. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan.
- k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan social.
- l. Melakukan koordinasi dan pengendalian serta membantu pelaksanaan penanggulangan masalah bencana alam, wadah penyakit menular serta rawan pangan.
- m. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah social.
- n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial, organisasi keagamaan.
- o. Melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga.
- p. Meneliti dan melegalisasi surat keterangan ahli waris yang diterbitkan Kepala Desa dan Lurah.
- q. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu.
- r. Membantu pembinaan PKK.
- s. Menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan sosial sebagai pertanggung jawaban atasan.
- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.
- u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

- v. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- w. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh pada proses peningkatan sumber daya manusia karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang di berikan kepadanya dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No            | Tingkat Pendidikan | Jumlah   | Persentase  |
|---------------|--------------------|----------|-------------|
| 1.            | SMA                | 1        | 20%         |
| 2.            | DIPLOMA            | -        | -           |
| 3.            | Strata Satu (S1)   | 2        | 40%         |
| 4.            | Strata Dua (S2)    | 2        | 40%         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>5</b> | <b>100%</b> |

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan

informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 1 orang atau 20%, diploma sebanyak 0 orang atau 0%, sarjana sebanyak 2 orang atau 40%, dan pasca sarjana sebanyak 2 orang atau 40%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah sarjana dan pasca sarjana yaitu sebanyak 4 orang.

## 2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam berfikir dan bertindak, karena semakin tinggi umur seseorang maka akan banyak pula pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin selektif dalam menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku jika dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur**

| No            | Tingkat Umur | Jumlah   | Persentase   |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1.            | 21 – 30      | -        | -            |
| 2.            | 31 – 40      | 3        | 60%          |
| 3.            | 41 – 50      | 2        | 40%          |
| 4.            | >51          | -        | -            |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>5</b> | <b>100 %</b> |

*Sumber : Hasil Penelitian, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun tidak ada, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 60%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 40%, dan tidak ada informan yang berumur >50 tahun. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 31-40 orang yang di jadikan

informan sebanyak 3 orang atau 60% sudah berumur 31-40 tahun.

## **5.2 Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Koordinasi atau dalam bahasa Inggris *coordination*, sedangkan dari bahasa Latin yakni *cum* yang berarti berbeda-beda dan *ordinare* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada seharusnya (Wastra dalam Mulyasa, 2002: 131). Penggunaan koordinasi sering di pertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama (*cooperation*). Padahal koordinasi lebih dari sekedar kerja sama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerja sama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerja sama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya menciptakan kerja sama.

Menurut Misiyanti (2014) Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyatupadukan dan menyeleraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan, sehingga tercipta suatu kerja sama yang terarah dan dapat mencapai tujuan bersama. Sedikitnya terdapat lima pokok pikiran yang merupakan intisari koordinasi, yaitu kesatuan tindakan atau kesatuan usaha, penyesuaian antara bagian, keseimbangan antar satuan, keselarasan, dan sinkronisasi. Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyeleraskan satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang agar dapat bekerja secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan (*chaos*), penyimpangan, perkecokan, dan kekosongan kerja (*vaccum*). Jadi koordinasi dapat dimaknai sebagai proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-

kegiatan dari unit-unit lembaga untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien.

Pada hakikatnya koordinasi merupakan proses penyetupaduan kegiatan yang dilakukan pegawai dan berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi. Dengan begitu, tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal. Koordinasi bukan merupakan upaya sesaat, tetapi merupakan upaya yang berkesinambungan dan berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerja sama serta mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan antar pegawai maupun unit lembaga sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.

Menurut Hasibuan (2006: 85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006: 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Untuk melihat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis uraikan sebagai berikut :

## 1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan diartikan sebagai sesuatu tindakan mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, yaitu : apakah pegawai Kecamatan Pendalihan IV Koto mengerti dengan tugas dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Berikut kata informan dalam hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 09.25 WIB di Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku selaku camat mengatakan bahwa :

“ya, kalau masalah mengerti atau tidaknya saya rasa pegawai yang di tunjuk dalam melakukan tugas pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sudah sangat paham, sebab saya selaku camat tidak mau merekrut pegawai atau saya memberi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing sehingga pegawai yang ditunjuk sudah sangat mengerti dengan tugas yang diberikan”.

Seperti halnya setiap kantor camat disini memiliki teknisi atau atau pegawai yang ahli dibidangnya masing-masing, salah satunya pemeliharaan prasaran dan fasilitas umum tersebut. Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditemui pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 14.45 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“menurut saya kalau masalah mengerti apa tidaknya pegawai saya rasa mereka sudah mengerti hanya saja terkadang mereka tidak melakukan sepenuhnya atau tidak sesuai dengan tugas yang diberikan atasan mereka sehingga pemeliharaan yang dimaksud tidak berjalan dengan baik”.

Kadis PU mengungkapkan pegawai sudah mengerti dengan tugas yang diberikan hanya saja mereka melakukan tidak sesuai dengan tugas yang diberikan

tersebut. Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 11.20 WIB dengan Yoyon Sulistion yang merupakan Kepala Desa mengatakan bahwa :

“masalah tugas sebenarnya sudah terlampir jadi tidak ada pegawai yang tidak tau dengan tugasnya masing-masing, apalagi di kantor camat saya rasa semuanya sudah mengerti dengan tugas pemeliharaan tersebut karena pemeliharaan prasarana bukan baru kali ini aja dilaksanakan, jadi tidak ada yang tidak paham dengan tugasnya masing-masing”.

Mengerti atau tidaknya pegawai dengan tugas pemeliharaan sebenarnya tergantung dengan pegawai itu sendiri, jika benar-benar ingin melakukan pemeliharaan tersebut maka tidak akan ada pegawai yang tidak mengerti dengan tugas tersebut.

Pernyataan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pegawai yang tidak mengerti dengan tugas pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kantor Camat Pendalihan IV Koto.

Selanjutnya ungkapan dari Mardan selaku Camat Pendalihan IV Koto yang ditemui pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 09.40 WIB, tentang apakah pihak Kecamatan sudah melakukan jadwal kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, kapan jadwal kegiatan pemeliharaan tersebut, beliau mengatakan :

“untuk dekat-dekat ini memang belum ada jadwal pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tapi kami hanya baru akan membahas pertemuan tentang kegiatan pemeliharaan di bulan Oktober mendatang, sehingga jadwal kegiatan pemeliharaan akan terjadwal setelah pertemuan yang akan dilakukan tersebut”.

Untuk saat ini tidak ada jadwal pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dikarenakan belum ada pertemuan dari pihak kecamatan dan pihak-pihak yang lainnya. Sementara itu Mulyadi selaku Kadis Pendidikan yang

temui pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 08.55 WIB di Kantor Dinas Pendidikan mengatakan bahwa :

“kalau masalah kapan akan dilakukan kegiatan pemeliharaan kami saja belum tau dan kami juga belum pernah diundang untuk membicarakan masalah kegiatan ini atau mungkin bulan depan tapi belum pasti juga, saya rasa pihak kecamatan lebih mengerti dengan hal ini”.

Belum ada pertemuan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan pihak lainnya untuk membicarakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut. Selanjutnya Irwana selaku Kadis Kesehatan yang diwawancarai pada hari Jum'at, 18 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa :

“saya hanya baru mendengar isu bahwa akan diadakan pertemuan di PU dalam hal membicarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum disini, tapi belum ada undangan yang masuk dalam hal ini jadi masalah jadwal belum dapat ditentukan”.

Pernyataan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada jadwal kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kantor Camat Pendalihan IV Koto. Selanjutnya ungkapan dari mardan selaku Camat Pendalihan IV Koto tentang apakah pihak Kecamatan benar-benar melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?

“bagaimana kami melakukan kegiatan pemeliharaan sementara jadwalnya aja baru akan kami rencanakan jadi kami rencanakan dulu terus persiapan setelah itu baru eksekusi begitulah kira-kira kegiatannya, tapi pada tahun-tahun sebelumnya kami melakukan kegiatan pemeliharaan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga berjalan dengan lancar kegiatan tersebut”.

Menurut Camat Pendalihan IV Koto kegiatan pemeliharaan belum bisa dilaksanakan karena pihak kecamatan akan melakukan persiapan terlebih dahulu, apabila persiapan sudah selesai maka tidak akan menunggu waktu lama kegiatan

pemeliharaanpun akan segera dilakukan. Dilanjutkan oleh kepala dinas pekerjaan umum yaitu Ibnu Uya mengatakan bahwa:

“sebenarnya kalau memnag jadwal sudah ditentukan baik kami ataupun pihak kecamatan bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut, ”.

Pernyataan informan terhadap indicator Kesatuan Tindakan, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kecamatan belum melakukan atau merencanakan jadwal kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, tetapi untuk membicarakan kegiatan tersbut sudah direncanakan pada oktober 2019 sehingga pada pertemuan tersebut akan dibuat jadwal kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, peneliti menemukan bahwa tidak semua pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Pendalian IV Koto mengerti dengan baik bagaimana cara mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan umum. Seterusnya pihak kecamatan sudah mulai melakukan persiapan kegiatan pemeliharaan seperti menentukan jadwal kegiatan dan persiapan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pegawai kecamatan sudah mengerti tentang bagaimana tugas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tetapi belum ada jadwal kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut.

## 2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Dalam sebuah organisasi, komunikasi memiliki peranan sangat penting karena merupakan bentuk koordinasi antar anggota atau tim untuk menyampaikan ide dan gagasan.

Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Edwar III (dalam Awang, 2010: 43) menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu : transmisi (*Transmisi*), kejelasan (*Clarity*), dan konsistensi (*Consistency*).

Menurut suprpto (2006: 2-3) kata “komunikasi” berasal dari bahasa latin yang artinya umum (common) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, berarti kita sudah berusaha untuk menjalin kebersamaan dengan seseorang, yaitu berusaha membagi informasi, ide, atau sikap.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, yaitu : apakah pihak kecamatan sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto. Berikut kata informan dalam hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 10.45 WIB di Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardani selaku camat mengatakan bahwa :

“kalau masalah informasi kegiatan pemeliharaan tentu kami menjadwalkan dahulu kapan akan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan tersebut setelah itu

baru kami informasikan kepada seluruh masyarakat kecamatan pendalian IV koto, tetapi kegiatan pemeliharaan yang dilakukan tahun lalu berjalan dengan lancar dan masyarakat juga kami informasikan sehingga masyarakat juga bisa membantu kami dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan, tapi kami sudah mengumpulkan pengaduan dari masyarakat bahwa prasarana dan fasilitas pelayanan umum mana saja yang sudah harus diperbaiki”.

Seperti halnya setiap kegiatan yang dilakukan selalu diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada yang tidak tau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pihak kecamatan. Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditemui pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“untuk saat ini belum ada pihak kecamatan mnginformasikan kepada masysrakat tentang kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang akan dilakukan mungkin karena belum tau kapan akan dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut”.

Untuk saat ini belum ada diinformasikan kepada msyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto tentang kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut. Ditambahkan oleh Yoyon Sulistion yang merupakan Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 11.25 WIB mengatakan bahwa :

“kami saja belum dapat informasi masalah kegiatan tersebut, tentu pihak kecamatan membicarakan dulu dengan PU dan kami setelah itu kalau sudah ditentukan jadwalnya kapan baru akan diinformasikan kepada masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto”.

Pernyataan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada diinformasikan kepada masyarakat tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kantor Camat Pendalian IV Koto.

Selanjutnya ungkapan dari Camat Pendalihan IV Koto tentang apakah pihak Kecamatan sudah mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait tentang kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan. Berikut kata informan dalam hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.11 WIB di Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku selaku camat mengatakan bahwa :

“kalau hal itu sudah mulai kami rancang atau kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas PU, Kesehatan dan lain-lain. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa pertemuan dengan mereka akan kami lakukan dib bulan oktober mendatang karena masih ada kegiatan lain yang haruds kami selesaikan”.

Pihak kecamatan Pendalihan IV Koto sudah mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait tetapi pertemuan tersebut hanya akan dilakukan pada bulan oktober mendatang. Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“kalau untuk komunikasi ya sudah pernah camat membicarakannya dengan pihak kami tetapi hanya baru merencanakan kapan rapat untuk menentukan jadwal pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut”.

Hal ini sudah pernah dilakukan tetapi hanya baru membahas kapan pertemuan akan dilakukan bukan langsung menjadwalkan kapan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum akan dilaksnakan. Ditambahkan oleh Yoyon Sulistion yang merupakan kepala desa, dalam hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB mengatakan bahwa :

“sampai saat ini belum ada baik itu camatn pendalihan IV Koto ataupun perwakilan dari kecamatan yang menghubungi kami rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan pelayanan umum tersebut, tapi

tidak tau juga mungkin pihak kecamatan mengkomunikasikannya dengan Dinas PU dulu kalau ada, tetapi kalau dengan kami belum ada pihak kecamatan menginformasikan atau menghubungi kami”.

Pernyataan informan terhadap indikator Komunikasi, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kecamatan belum ada menginformasikan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto, dan juga pihak kecamatan hanya baru mengkomunikasikannya dengan Dinas Pekerjaan Umum saja, belum ada dikomunikasikan atau dibicarakan dengan dinas kesehatan atau pihak lainnya tentang kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto.

Sedangkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, peneliti menemukan bahwa pihak kecamatan hanya baru mrngkomunikasikan kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan umum kepada Dinas PU sedangkan untuk masyarakat belum ada informasi yang disampaikan. Hanya ada sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa pihak kecamatan akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto tetapi masyarakat tidak tau persis kapan kegiatan itu akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Pendalihan IV Koto belum ada mengkomunikasikan kegiatan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

### 3. Pembagian Kerja

Pembagian Kerja adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggungjawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, yaitu :apakah dalam kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto pihak kecamatan melibatkan masyarakat setempat. Berikut kata informan dalam hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.20 WIB di Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku selaku camat mengatakan bahwa :

“itu sudah pasti, malahan kami berharap seluruh masyarakat ikut serta menjaga dan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut sehingga semua fasilitas ada terjaga dan terpelihara dengan baik. Dan ketika masyarakat terlibat dalam kegiatan ini akan sangat mempermudah jalannya kegiatan tersebut”.

Pihak kecamatan sangat berharap masyarakat juga ikut amndil bagian dalam kegiatan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum yang ada.Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditemui pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 15.05 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“sewaktu kegiatan pemeliharaan ini dilakukan pada tahun lalu masyarakat juga terlibat dalam kegiatan itu, malahan kami mengundang perwakilan dari masing-masing desa agar menginformasikannya secara merata dan mengajak masyarakat bekerjasama dalam kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ini”.

Kegiatan ini sudah pernah dilakukan pada tahun lalu dan masyarakat ikut andil bagian dalam kegiatan tersebut, pihak kecamatan dan pihak lainnya melibatkan masyarakat demi lancarnya kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto. Ditambahkan oleh Yoyon Sulistion selaku kepala desa dalam wawancara yang dilakukan pada pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 11.40 WIB mengatakan bahwa :

“bagusnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini karena akan mempermudah lancarnya kegiatan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada, tapi untuk kegiatan ini saya kurang tau karena ini hal baru bagi saya”.

Pernyataan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan dan pihak terkait lainnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Selanjutnya ungkapan dari Camat Pendalian IV Koto tentang apakah sudah ada pembagian tugas baik itu dari pihak kecamatan, pihak terkait seperti PU ataupun masyarakat. Berikut kata informan dalam hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.25 WIB di Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku selaku camat mengatakan bahwa :

“Belum, kan saya sudah bilang kami adakan rapat atau pertemuan dahulu dengan dinas PU, dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya setelah itu baru kami akan melakukan pembagian tugas dan menentukan kapan akan dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut”.

Belum ada pembagian tugas dari pihak-pihak terkait dikarenakan belum ada dilakuakn pertemuan tatp muka atau rapat dilakukan. Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditemui pada hari Senin, 7

Oktober 2019 pukul 15.10 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“kalau masalah pemabgian tugas palingan akan dilakukan bersamaan dengan penentuan jadwal kegiatan perencanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut”.

Kepala dinas PU mengatakan bahwa belum ada juga pembagian tugas dilakukan. Ditambahkan oleh Yoyon Sulistion pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 11.45 WIB mengatakan bahwa :

“untuk saat ini belum ada pembagian tugas tentang pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum dilakukan, jadwalnya saja belum dibicarakan apalagi pembagian tugas dalam kegiatan tersebut”.

Seterusnya tentang apakah selalu diadakan kegiatan dari masing-masing instansi di Kecamatan Pendalian IV Koto. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.25 WIB di Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku camat mengatakan bahwa :

“kalau masalah kegiatan juga tidak selalu ada tergantung anggaran yang ada, kalau memang ada anggaran kegiatan juga ad tapi kalau anggaran yang tidak ada bagaimana melakukan anggaran, makanya pemeliharaan prasarana dan falitas pelkayanan umum baru akan dibicarakan pada bulan oktober mendatang”.

Tidak selalu ada kegiatan dimasing-masing instansi, dan tidak selalu ada kegiatan tetapi terkadang ada juga kegiatan jadi tidak menentu ada atau tidaknya kegiatan dimasing-masing instansi. Ditambahkan oleh Irwanan selaku Kadis Kesehatan mengatakan bahwa :

“tidak, tidak mungkin selalu ada kegiatan terkadang ada juga waktu-waktunya, seperti setelah disahkannya anggaran baru ada kegiatan ya kalau belum ada anggaran kegiatannya ada tetapi tidak bisa juga dilakukan”.

Kegiatan tergantung kepada ada atau tidaknya anggaran, kalau anggaran sudah di sahkan otomatis kegiatan juga akan dilakukan. Ditambahkan oleh Mulyadi selaku Kadis Pendidikan yang ditemui pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan mengatakan bahwa :

“ya, kalau kami bisa saja selalu ada kegiatan tetapi kembali lagi kepada masalah klasik (keuangan), kalau keuangan tidak ada percuma juga ada kegiatan tapi tidak bisa juga dilaksanakan”.

Pernyataan informan terhadap indicator Pembagian Kerja, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum melibatkan masyarakat setempat, balum ada pembagian tugas dari masing-masing pihak terkait dikarenakan belum ada peremuan dilakukan, dan juga tidak selalu ada kegiatan dari masing-masing instansi di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, peneliti menemukan bahwa sampai detik ini belum ada pihak kecamatan melibatkan masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto dalam melakukan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto. Sedangkan masalah pembagian tugas belum ada dilakukan karena pihak kecamatan memfokuskan dahulu ke persiapan perencanaan waktu pemeliharaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pemeliharaan saran dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto akan dilakukan pembagian kerja dengan pihak-pihak terkait sehingga kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah siapkan.

#### 4. Disiplin

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Sedangkan pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman di mana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain.

Didalam sebuah organisasi setiap orang harus bekerja secara terorganisasi agar setiap yang dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Koordinasi adalah upaya untuk menyesuaikan yang berbeda-beda dengan waktu yang ditetapkan, dalam hal ini perlunya disiplin kerja agar setiap bagian kerja dapat maksimal dalam memberikan sumbangan usahanya sehingga diperoleh hasil secara keseluruhan.

disiplin kerja adalah sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran serta kesediaan seseorang untuk mematuhi peraturan didalam organisasi.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, yaitu : apakah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.30 WIB di Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku camat mengatakan bahwa :

“kalau untuk sesuai apa tidaknya, saya rasa melihat hasil kegiatan pemeliharaan pada tahun lalu sudah sesuai dengan apa yang kami rencanakan dan hasilnya pun sudah cukup maksimal ini menandakan sudah sesuai dengan prosedur pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tersebut”.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, hal ini dirasakan setelah dilakukan kegiatan sebelumnya dengan kegiatan yang sama hasilnya sudah cukup maksimal. Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditemui pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 15.15 WIB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“sebenarnya menurut saya sesuai ataupun tidak dengan prosedur yang ada tidak menjadi permasalahan akan tetapi hasil kegiatan yang dilakukan lebih baik dari pada sebelumnya itu sudah sangat mantap”.

Kegiatan pemeliharaan tidak apa kalau tidak sesuai dengan prosedur yang ada tetapi hasilnya lebih maksimal. Ditambahkan oleh Yoyon Sulistion pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 12.00 WIB mengatakan bahwa :

“harus, kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur pemeliharaan agar hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan”.

Pernyataan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sudah sesuai dengan prosedur pemeliharaan, hal ini bisa dilihat dari hasil kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pada tahun lalu di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Selanjutnya ungkapan dari Camat Pendalian IV Koto tentang apakah pihak yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Berdasarkan

hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.35 WIB di Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku camat mengatakan bahwa :

“jelas, kami melakukan kegiatan pemeliharaan ini kan sudah ditentukan jadwalnya, dan kami melakukannya sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama, kalau tidak sesuai jadi untuk apa kami repot-repot merencanakan kegiatan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum ini”.

Pihak pelaksana kegiatan pemeliharaan sudah sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan apabila jadwalnya sudah dibicarakan. Sedangkan menurut Ibnu Uya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengungkapkan :

“terkadang ada juga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari awal karena ada kendala tetapi kami membicarakannya lagi untuk hal itu yang terpenting komunikasi antar pihak terkait berjalan dengan baik agar tidak ada permasalahan yang timbul selanjutnya”.

Kegiatan pemeliharaan tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal karena adanya kendala atau sedikit permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ditambahkan oleh Yoyon Sulistion pada hari Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 12.10 WIB mengatakan bahwa : mengatakan bahwa :

“hal ini bagaimana saya menjawabnya toh kegiatannya belum dimulai dan belum juga ditentukan jadwalnya, harusnya kegiatan sudah berjalan baru saya bisa memberikan tanggapan”.

Seterusnya tentang apakah pemerintah Kecamatan Pendalian IV Koto beserta masyarakat menghormati dan mentaati aturan yang sudah berlaku Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 11.35 WIB di Kantor Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan Mardan selaku camat mengatakan bahwa :

“kalau masalah taat apa tidaknya tergantung oknum masing-masing, tapi saya selaku camat untuk mentaati saya tekankan kepada pegawai dan staf yang ada disini agar selalu menghormati aturan yang berlaku”.

Camat Pendalian IV Koto selalu memberikan arahan kepada bawahannya untuk menghormati dan mentaati aturan yang sudah berlaku. Selanjutnya Irwana selaku Kadis Kesehatan yang diwawancarai pada hari Jum'at, 18 Oktober 2019 pukul 10.40 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa :

“taulah kan di kedinasan seperti ini ada yang betul-betul mengikuti aturan ada juga oknum-oknum yang tidak peduli dengan aturan tersebut, ya kami hanya bisa menegur kalau memang pegawai yang tidak mengikuti aturan itu akan dihukum oleh Badan Kepegawaian Daerah tapi bila honorer yang tidak mengikuti mungkin kami bisa ambil keputusan”.

Masih ada pegawai yang tidak mengikuti atau mentaati aturan yang ada tetapi bila aturan tidak di indahkan secara otomatis akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ditambahkan oleh Mulyadi selaku Kadis Pendidikan yang ditemui pada hari Senin, 14 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan mengatakan bahwa :

“tidak, tidak semua yang mengikuti aturan, masyarakat tidak semuanya mentaati aturan dan pegawai pun tidak semuanya, kalau semuanya emngikuti aturan sudah sangat aman di Kecamatan ini”.

Pernyataan informan terhadap indikator Disiplin, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum sudah sesuai dengan prosedur pemeliharaan ini dapat dilihat dari kegiatan pemeliharaan ditahun sebelumnya, kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tetapi masalah aturan masih ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak mentaati aturan yang sudah berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, peneliti menemukan bahwa kalau masalah taat aturan sebenarnya secara umum baik pemerintah Kecamatan Pendalian IV Koto maupun masyarakat kecamatan sudah mulai mematuhi aturan yang berlaku, hanya saja masih ada juga beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang selalu melanggar aturan yang ada dan berlaku. Kalau masalah prosedur masih ada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pihak Kecamatan Pendalian IV Koto yang belum cukup sesuai dengan prosedur pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum seperti belum adanya pembagian tugas yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Pendalian IV Koto.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam hal kedisiplinan, masih banyak pegawai atau yang belum benar-benar mengikuti aturan, sedangkan dalam pemeliharaan saran dan fasilitas pelayanan umum sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

### **5.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Pendalian IV Koto sudah cukup baik dalam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan pelayanan umum, hal ini di tandai dengan sudah direncanakannya peretemuan yang akan dilakukan untuk menentukan kapan jadwal pemeliharaan yang akan dilakukan, beserta pembagian tugas yang kan dibicarakan. Dan sudah ada juga pihak-pihak yang sudah dihubungi untuk melakukan pertemuan dalam rangka membicarakan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahui penyelenggaraan koordinasi oleh Camat dalam pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pihak kecamatan Pendalian IV Koto melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya, koordinasi yang dilakukan yaitu membuat perencanaan terlebih dahulu, setelah itu pemberian tugas, dan menjadwalkan kegiatan pemeliharaan setelah dilakukan maka pihak kecamatan akan menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto tentang kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Penyelenggaraan Koordinasi Oleh Camat Dalam Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilihat pada indikator pertama yaitu kesatuan tindakan permasalahan mengerti atau tidaknya pegawai di Kantor Camat Pendalian IV Koto sebagian besar belum memahami betul atau belum mengerti secara rinci bagaimana prosedur pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sehingga koordinasi yang dilakukan camat dalam kegiatan pemeliharaan tidak terealisasi dengan maksimal, permasalahan ini sangat disayangkan karena ini akan menjadi hambatan terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Pendalian IV Koto. Seterusnya masalah jadwal pemeliharaan yang akan dilaksanakan belum ditentukan oleh pihak kecamatan Pendalian IV Koto sehingga dalam tahun ini tidak akan dilaksanakannya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto.

Sedangkan dilihat dari indikator komunikasi, informasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum belum ada baik itu tentang jadwal pemeliharaan maupun jadwal pertemuan dengan pihak lain untuk membicarakan atau merencanakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto. Tetapi pihak kecamatan hanya baru berkomunikasi dengan dinas PU terkait perencanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sedangkan pihak lainnya belum pernah di komunikasikan oleh camat Pendalian IV Koto.

Selanjutnya dilihat dari indikator pembagian kerja, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang sudah pernah dilakukan pada tahun sebelumnya pihak camat melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut, tapi untuk saat ini pihak camat belum melibatkan masyarakat karena perencanaan tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan IV Koto.

Sedangkan dari indikator disiplin, di Kecamatan Pendalian IV Koto masalah disiplin masih dinilai kurang hal ini disebabkan masih banyak pegawai dari pihak kecamatan ditemukan diluar kantor pada saat jam kerja, sedangkan hanya beberapa pegawai yang ada di kantor pada saat jam kerja. Berdasarkan hal tersebut ini akan sangat mempengaruhi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto.

#### **5.4 Hambatan-hambatan Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Selama penyelenggaraan koordinasi oleh Camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa hambatan, yaitu :

1. Masih kurangnya SDM atau pegawai dari kecamatan yang mengerti betul bagaimana penyelenggaraan koordinasi tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
2. Sebagian besar masyarakat kecamatan tidak mau andil bagian dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalian IV Koto.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori pengembangan dalam penelitian ini, yakni Teori Koordinasi : (1) Kesatuan Tindakan (2) Komunikasi (3) Pemabagian Kerja, dan (4) Disiplin. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Pendalihan IV Koto sudah melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto. Koordinasi tersebut seperti sudah mengkomunikasikan tentang perencanaan pemeliharaan yang akan dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan pihak terkait lainnya, dan pihak kecamatan akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menentukan jadwal pemeliharaan yang akan dilakukan dan pembagian tugas demi berjalannya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pendalihan IV Koto.

Melalui penelitian ini, juga diketahui hambatan camat dalam penyelenggaraan kordinasi yaitu masih kurangnya SDM atau pegawai dari kecamatan yang mengerti betul bagaimana penyelenggaraan koordinasi tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Sebagian besar masyarakat kecamatan tidak mau andil bagian dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Pendalihan IV Koto.

## 6.2 Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kecamatan agar cepat mengambil keputusan kapan akan dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
2. Demi terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi oleh Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, baik itu pemerintah kecamatan ataupun masyarakat harus saling terbuka dan bertukar informasi mengenai prasarana yang rusak, prasarana yang perlu perbaikan, atau prasarana yang harus di sediakan di Kecamatan IV Koto sehingga prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak ada lagi yang rusak, dan sehingga masyarakat merasa nyaman atas prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bratakusumah, dkk, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.
- Budiman (2015). *Efektivitas Penyelenggaraan Tugas Camat Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kecamatan Tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Vol. 3.No. 31.Tahun 2015.
- Djaenuri, Aries, 1998, *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta, Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Fatmawati (2017). *Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali*.Vol. 5.No. 12.Tahun 2017. 55-66
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*.Edisi Kedua. BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta :Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
- Ismail (2018). *Koordinasi Camat Dan Staf Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Di Kecamatan Samarinda Ulu*.Vol. 6.No. 4.Tahun 2018.1703-1714
- Misiyanti (2014). *Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*.Vol. 02.No. 2.Tahun 2014. 2332-2344
- M. Manullang. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybenologi Beberapa Konstruksi Utama*.Jakarta, Renika Cipta.
- Nurcholis Muhammad, 2004. *Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sedarmayanti, 2002. *Good Government (Kepemrintahan Daerahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Government (Kepemrintahan Daerahan Yang Baik)*. Bandung, CV. Mandar Maju.

- Serly (2015). *Koordinasi Camat Secara Vertikal Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*. Tahun 2015.
- Siagian. P. Sondang. 1985. *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sitomorang, 1993. *Reformasi Pelayanan Publik :teori, kebijakan dan implementasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitati fKualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan S, Darma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*.Mandar Maju : Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung dan Supardan Madoeng.1998, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Renika Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Syafruddin, Ateng. 1996. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*. Tarsito : Bandung.
- Tangkilisan, Soebadyo. 2003. *Analisa Kebijakan Dalam Negeri*. Jakarta, Haji Masagunga.
- Tanti Yuniar, 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Agung Media Mulia
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003. *Dasar-Dasar Manejemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung, Jakarta
- Usmara, A. 2003. *Strategi Baru Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta :Amoro Book
- Veithzal Rivai, 2004, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

**Jurnal :**

Febrian, Ranggi Ade.(2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA 1 (1), 41-51, 2015.*

Syaprianto & Panca Setyo Prihatin. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA 2 (1), 59-69, 2016.*

**Dokumentasi :**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Pekanbaru. 2013.